

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.¹ Kegiatan operasional dari bank syariah sendiri terdiri dari kegiatan operasional dibidang penghimpunan dana dan kegiatan operasional dibidang penyaluran dana, Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermedia keuangan (*financial intermediary function*). Bentuk kegiatan tersebut, diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UU Perbankan Syariah PBI Nomor 6/24/PBI/2004 Kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional. Kegiatan usaha tersebut secara garis besar digolongkan dalam tiga aspek, yaitu penghimpunan dana (*funding*), aspek penyaluran dana (*lending*) dan aspek pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya.²

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya meliputi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dimana dalam pelaksanaannya

¹ Nur Dinah Fauziah, et.al, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 24.

² Prehantoro, “*Fungsi Sosial Bank Syariah*”, PERSPEKTIF Vol.XV No. 2, (Oktober 2010) 143.

menggunakan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional seperti penghimpunan dana, penyaluran dana dan juga jasa perbankan lainnya. Namun terdapat perbedaan antara bank syariah dan konvensional, salah satu yang paling mendasar adalah prinsip yang digunakan. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku sedangkan prinsip bank syariah berdasarkan hukum islam mengacu pada al-Qur'an dan Hadist serta diatur oleh fatwa ulama'.

Fungsi Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari: (a) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (b) Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. (c) Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Wakaf Uang Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sertifikat Wakaf Uang (SWU)

adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir tentang penyerahan wakaf uang. Salah satu keunggulan wakaf uang adalah bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian. Di samping itu wakaf uang juga memiliki beberapa manfaat dan keunggulan yaitu: (1) Jumlah wakaf bisa bervariasi sehingga memungkinkan lebih banyak orang berwakaf, (2) Aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan baik dengan mendirikan bangunan maupun diolah menjadi lahan pertanian, (3) Bisa dimanfaatkan untuk membantu lembaga pendidikan yang kekurangan dana, (4) Umat Islam bisa mandiri dalam mengembangkan lembaga pendidikannya. (d) Pelaksana sosial.³

Berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2008 tersebut telah dijelaskan bahwa bank syariah memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu, bank syariah juga memiliki fungsi sosial menerima dan menyalurkan dana sosial baik berupa zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf ataupun dana sosial lainnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa zakat, infak, shadaqah sudah diatur sedemikian rupa dalam islam untuk dimanfaatkan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

³ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 23.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Zakat adalah rukun Islam yang juga dapat menjadi pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menunaikan zakat yang telah memenuhi syarat-syarat yang sudah di atur dalam Quran dan Al hadis. Kewajiban zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dan tidak bisa di tinggalkan ,bagi mereka yang meninggalkan berdosa besar.⁴

Sayyid sabiq menjelaskan bahwa zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahya beberapa kebaikan. Makna dari zakat itu adalah tumbuh, suci dan berkah. Zakat juga menyucikan jiwa mereka, menumbuhkan dan

⁴ Kemenag, *panduan zakat praktis* (Jakarta : direktorat pemberdayaan zakat,2013),5

mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal, sehingga ia layak mendapatkan kebahagiaan didunia maupun akhirat.⁵

Lain halnya dengan infaq, menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁶

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa zakat dan infaq berbeda, secara hukum zakat ada nisab atau jumlah harta yang ditentukan. Sedangkan zakat diberikan kepada mustahik tertentu sementara infaq dapat diberikan kepada semua orang seperti, anak yatim, kerabat, orang miskin, orang tua atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Pengertian infaq dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan seseorang dengan suka rela. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya.

Sumber dana sosial bank syariah selain dari zakat, infak, dan sedekah adalah pendapatan non halal. Pendapatan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

Penerimaan dana non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat

⁵ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 155.

⁶ Kemala, "arti infaq" *Majalah OASE* (Desember 2012), 15

atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.⁷ Dapat dipahami bahwa pendapatan non halal merupakan pendapatan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti halnya pendapatan dari jasa giro dari bank konvensional yang tidak dapat dihindari.

Salah satu bank syariah yang melakukan fungsi sosialnya baik dalam mengelola dan mendistribusikan dana sosial adalah BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP. Mojokerto. BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP. Mojokerto memperoleh sumber dana sosial dari karyawan dan kantor pusat. Dana yang terkumpul tersebut akan didistribusikan oleh BSI pada lembaga atau pihak yang berhak.⁸ Dana sosial yang terkumpul tersebut akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ajaran islam.

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu.⁹ Jadi pendistribusian dana sosial adalah penyaluran dana sosial yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya kepada pihak yang berhak menerima (*mustahik*). Sasaran mustahik dana sosial telah dijelaskan dalam Al-Qur'an

⁷ Ahmad Roziq dan Widya Yanti, “*Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat*”, Jurnal Akuntansi Universitas Jember No. 2/Maret 2015, 25.

⁸ Sahyu Isdiono, Pincapem BRIS KCP.Mojosari-Mojokerto, “Observasi”

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

surat At-Taubah Ayat 60 yaitu 8 golongan diantaranya orang fakir, miskin, *'amil* (pengurus zakat), *riqab* (budak), *gharim* (orang yang berhutang), *sabilillah*, *ibnu sabil* (orang dalam perjalanan).

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul pertanyaan bagaimana manajemen yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran dana sosial. Maka disinilah penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul: **“MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA SOSIAL PADA PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Mojosari-Mojokerto)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana manajemen pendistribusian dana sosial BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Mojosari-Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka berikut tujuan dari penelitian ini:

Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana sosial BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Mojosari-Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pendistribusian dana sosial pada bank. dan sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan teori-teori yang didapat saat perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas kajian ilmu tentang pendistribusian dana sosial, serta memberikan informasi untuk bahan referensi atau perbandingan bagi peneliti lainnya yang menyusun penelitian dengan tema serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan, masukan dan bahan evaluasi bagi pihak PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Mojokerto-Mojokerto dalam pendistribusian dana sosial.

